

ABSTRAK

Perjanjian jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yakni perjanjian timbal balik, artinya penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak pembeli berjanjian untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan pergantian perolehan hak milik tersebut. Asas kepercayaan apabila di perhatikan memiliki kaitan dengan asas iktikad baik terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :’ perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Melihat dari pasal tersebut maka asas iktikad baik adalah asas yang mengatakan bahwa para pihak yakni kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang teguh atas kemauan baik dari para pihak dalam perjanjian. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan lisan dengan sistem pembayaran tempo merupakan wujud pelaksanaan asas kepercayaan dan iktikad baik. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satu syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis”. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar keabsahan jual beli logam secara lisan dengan sistem pembayaran tempo dengan melihat peluang terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan jual beli logam secara lisan dengan menggunakan sistem pembayaran tempo agar selanjutnya dapat dilakukan dengan cara tertulis melalui sebuah format perjanjian yang disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Kata kunci: *jual beli, sistem pembayaran tempo, asas kepercayaan*